# STANDART MUTU

**UNIVERSITAS JABAL GHAFUR** 

2020





UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No	: LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.04
	Tanggal	<b>:</b> 28 September 2020
STANDAR DOSEN	Revisi	: 1
	Halaman	• 7

## STANDAR DOSEN UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penar	Tanggal		
Proses	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM	ofunt.	28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I	5	28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan	Lu	28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor	Vra D	28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM	Sunt.	28 September 2020

#### 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur

#### Visi

Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030

#### Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.
- 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
- 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;

#### Tujuan

- (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertagwa kepada Allah SWT;
- (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta LPM kinerja untuk menghasilkan kualitas PTyang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya

- kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.
- (3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;
- (4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;
- (5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;

### 2. Rasional Standar Dosen

Dosen merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Sebagai pendidik, dosen merupakan tenaga professional yang bertugas menstranformasikan. mengembangkan menyebarluaskan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan, penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik oleh dosen yang berkompeten akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka Universitas Jabal Ghafur perlu menetapkan standar dosen sebagai acuan dan tolak ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan program studi dalam mengarahkan, mengatur dan mengawasi dosen agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Jabal Ghafur.

3. Pihak yang	1. Rektor	
bertanggung jawab	2. Dekan	
untuk mencapai	3. Ketua Program Studi	
standar Dosen	4.	Dosen
4. Definisi Istilah	1.	Dosen adalah pendidik profesional
		dan ilmuwan dengan tugas
		utama mentransformasikan,
		mengembangkan, dan menyebarluaskan
		ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
		melalui pendidikan, penelitian dan
		pengabdian kepada masyarakat
	2.	Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja
		penuh waktu yang berstatus sebagai
		tenaga pendidik tetap pada satuan
		pendidikan tinggi tertentu
	3.	Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang
		bekerja paruh waktu yang berstatus
		sebagai tenaga pendidik tidak tetap
	4	pada satuan pendidikan tinggi tertentu
	4.	Kualifikasi akademik adalah ijazah
		jenjang pendidikan akademik yang
		harus dimiliki oleh guru atau dosen
		sesuai dengan jenis, jenjang, dan
		satuan pendidikan formal di tempat
	5.	penugasan Kompetensi adalah seperangkat
	٥.	Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
		perilaku yang harus dimiliki, dihayati,
		dan dikuasai oleh guru atau dosen
		dalam melaksanakan tugas
		keprofesionalan
	6.	Kerangka Kualifikasi Nasional
		Indonesia, yang selanjutnya disingkat
		KKNI, adalah kerangka penjenjangan
		kualifikasi kompetensi yang dapat
		menyandingkan, menyetarakan, dan
		mengintegrasikan antara bidang
		pendidikan dan bidang pelatihan kerja
		serta pengalaman kerja dalam rangka
		pemberian pengakuan
		kompetensinkerja sesuai dengan
		struktur pekerjaan di berbagai sector
	7.	Sertifikat pendidik adalah bukti formal
		sebagai pengakuan yang diberikan
		kepada guru dan dosen sebagai tenaga
		profesional
	8.	Jabatan Akademik Dosen adalah

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri

#### 5. Pernyataan Isi Standar Dosen

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kuafikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan setiap tahun
- 2. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi
- 3. Dosen program diploma tiga (D3) harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan
- 4. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan program studi dan dengan berkualifikasi paling rendah setara (delapan) dengan jenjang 8 KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan
- 5. LPM melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM
- 6. LPM mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat setiap tahun 7. LPM secara sistematik mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan kompetensi pengembangan dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai identifikasi setiap tahun Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester 9. Dosen dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester. 10. Prodi harus memiliki minimal 5 (lima) dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran 11. LPM melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester 12. LPM menetapkan pedoman rektrumen dosen yang mengatur kriteria kualifikasi dosen yang dibutuhkan 13. Bagian Kepegawaian melakukan seleksi dosen secara transparan, jujur dan adil 14. Bagian Kepegawaian mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan 6. Strategi Pelaksanaan 1. Universitas merencanakan secara Standar Dosen sistematik pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal 2. terpenuhinya Universitas menjamin dengan kualifikasi tenaga dosen minimal untuk setiap jenjang pendidikan

3.

Universitas

perencanaan

pengembangannya

menyiapkan

tenaga

dan

dokumen

dosen

- 4. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
- 5. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistempenilaian kinerja dosen secara berkala

#### 7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen

- 1. Kualifikasi Akademik
  - Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan (Diploma 3 dan Sarjana)
  - Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen
  - Pengembangan kualifikasi akademik dosen program studi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu dan kekinian
  - Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap program studi paling lambat tahun 2024
- 2. Kompetensi Pendidik
  - Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan
  - Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridharma melalui program yang terstruktur
  - Kompetensi pendidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik
  - Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 3. Beban Kerja Dosen
  - Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan evaluasi keinerja dosen
  - Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat
  - Dosen memenuhi beban kerja sekurangkurangnya 12 SKS dan sebanyak-

	banyaknya 16 SKS  4. Dosen Tetap  • Terpenuhinya minimal 5 dosen tetap pada homebase program studi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan program studi  5. Rekrutmen Dosen  • Tersedianya pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan  • Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil
	Distribusi dan penempatan dosen pada unit program studi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen	1. Pedoman rekrutmen dan seleksi dosen
9. Referensi	<ol> <li>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> </ol>